



SALINAN

BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA EMBONG IJUK KECAMATAN BERMANI ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA EMBONG IJUK KECAMATAN BERMANI ILIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 3

- (1) Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 1154,441 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir;
 - c. Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir;
 - d. Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir;
 - e. Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir; dan
 - f. Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir.
- (3) Segmen Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-01.2004-01.2025-000 dengan koordinat 3° 43' 1,412" LS dan 102° 39' 17,824" BT yang merupakan simpul batas Desa Kota Agung dengan Desa Embong Ijuk dan Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir terletak di Kebun Kopi Mang Leli dan Arya;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kolam dan kebun kopi Gunar sampai pada TK 17.08.01.2004-01.2025-001 dengan koordinat 3° 43' 18,419" LS dan 102° 39' 21,995" BT yang terletak pada kolam Ibrahim dengan kebun kopi Gunar;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi Budi sampai pada TK 17.08.01.2004-01.2025-002 dengan koordinat 3° 43' 20,359" LS dan

- 102° 39' 24,772" BT yang terletak pada kolam Ibrahim dan kebun kopi Budi;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2004-01.2025-003 dengan koordinat 3° 43' 49,180" LS dan 102° 40' 16,169" BT yang terletak pada as jalan lintas Embong Ijuk-Kota Agung di Pondok Duna;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi Dina sampai pada TK 17.08.01.2004-01.2025-004 dengan koordinat 3° 44' 2,188" LS dan 102° 40' 24,121" BT yang terletak pada kebun kopi Dina;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2004-01.2025-005 dengan koordinat 3° 44' 2,076" LS dan 102° 40' 24,625" BT yang terletak pada kebun kopi Dina dan kebun Ali Sabri;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan setapak temdak sampai pada TK 17.08.01.2004-01.2025-006 dengan koordinat 3° 43' 57,750" LS dan 102° 40' 28,431" BT yang terletak pada kebun kopi Dina as jalan setapak temdak; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 17.08.01.2003-01.2004-01.2025-000 dengan koordinat 3° 44' 13,856" LS dan 102° 40' 48,501" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pagar Gunung dengan Desa Embong Ijuk dan Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir di kebun kopi Ramsah kebun kopi Ramsah kebun kopi Leni Syahril di pertigaan jalan temdak.
- (4) Segmen Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-01.2004-01.2005-000 dengan koordinat 3° 42' 14,047" LS dan 102° 40' 44,724" BT, yang merupakan simpul batas Desa Kota Agung dengan Desa Embong Ijuk dan Desa Gunung Agung dengan Sungai Musi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Musi sampai pada TK 17.08.01.2004-01.2005-001 dengan koordinat 3° 42' 22,649" LS dan 102° 41' 7,325" BT yang terletak pada Lubuk Tohoa aliran Sungai Musi kebun Abu Nawar dan kebun Sam; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Sungai Musi dan kebun sampai pada TK.17.02.01.1007- 01.2004-01.2005-000 dengan koordinat 3° 42' 11,311" LS dan 102° 41' 38,332" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Embong Ijuk dan Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir
- (5) Segmen Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2003-01.2004-01.2006-000 dengan koordinat 3° 43' 2,983" LS dan 102° 42' 1,891" BT yang merupakan simpul batas Desa Pagar Agung dengan Desa Embong ijuk dan Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir di Sungai Musi Kebun Kopi Sinar Alam dan Kebun Komek; dan
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK.17.02.01.1007-01.2004-01.2006-000 dengan koordinat 3° 42' 43,796" LS dan 102° 42' 7,281" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Keban Agung dengan desa Embong ijuk dan Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir.
- (6) Segmen Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.02.01.1007-01.2004-01.2006-000 dengan koordinat 3° 42' 43,796" LS dan 102° 42' 7,281" BT, yang merupakan simpul batas Kelurahan Keban Agung dengan Desa Embong ijuk dan Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti sungai Air Langkap sampai pada TK 17.08.01.1007-01.2004-001 dengan koordinat 3° 42' 23,712" LS dan 102° 41' 53,811" BT yang terletak pada Sungai Air Langkap;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan setapak sampai pada TK 17.08.01.1007-01.2004-002 dengan koordinat 3° 42' 22,899" LS dan 102° 41' 51,144" BT yang terletak pada gorong-gorong di jalan Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus pinggir perumahan sampai pada TK 17.08.01.1007-01.2004-003 dengan koordinat 3° 42' 21,485" LS dan 102° 41' 50,084" BT yang terletak pada as jalan perintis;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan perintis sampai pada TK 17.08.01.1007-01.2004-004 dengan koordinat 3° 42' 21,217" LS dan 102° 41' 50,284" BT yang terletak pada as jalan perintis; dan
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus mengikuti batas rumah Burhan sampai melintasi perkebunan sampai pada TK.17.02.01.1007-01.2004-01.2005-000 dengan koordinat 3° 42' 11,311" LS dan 102° 41' 38,332" BT, yang terletak pada simpul batas Kelurahan Keban Agung dengan Desa Embong ijuk dan Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir.
- (7) Segmen Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Kota Agung Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2001-01.2004-01.2025-000 dengan koordinat 3° 43' 1,412" LS dan 102° 39'

- 17,824" BT yang merupakan simpul batas Desa Kota Agung dengan Desa Embong Ijuk dan Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir terletak di kebun kopi Mang Leli, dan Arya;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2001-01.2004-001 dengan koordinat 3° 42' 48,236" LS dan 102° 39' 47,804" BT yang terletak pada kebun Said dan kebun Su'ut;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2001-01.2004-002 dengan koordinat 3° 42' 24,838" LS dan 102° 40' 33,043" BT yang terletak pada jalan kebun antara kebun Om Bali; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2001-01.2004-01.2005- 000 dengan koordinat 3° 42' 14,047" LS dan 102° 40' 44,724" BT yang terletak pada simpul batas Desa Kota Agung dengan Desa Embong ijuk dan Desa Gunung Agung Sungai Musi.
- (8) Segmen Batas antara Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Pagar Agung Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.01.2003-01.2004-01.2025-000 dengan koordinat 3° 44' 13,856" LS dan 102° 40' 48,501" BT, yang merupakan simpul batas Desa Pagar Agung dengan desa Embong Ijuk dan Desa Air Raman Kecamatan Bermani Ilir di kebun kopi Ramsah, kebun kopi Leni Syahril di pertigaan jalan temdak;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2003-01.2004-001 dengan koordinat 3° 43' 31,458" LS dan 102° 41' 57,995" BT yang terletak pada pinggir Air Tik Turun atau Air Durian di jalan Tik Turun kebun kopi Komek dan Yandi;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2003-01.2004-002 dengan koordinat 3° 43' 3,083" LS dan 102° 41' 47,604" BT yang terletak pada kebun sawit Aswari dan belukar Musisi jalan Tik Turun atau Jalan Tik Tupak; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun sawit sampai pada TK 17.08.01.2003-01.2004-01.2006-000 dengan koordinat 3° 43' 2,983" LS dan 102° 42' 1,891" BT yang terletak pada simpul batas Desa Pagar Agung dengan Desa Embong ijuk dan Desa Talang Pito Kecamatan Bermani Ilir di Sungai Musi kebun kopi Sinar Alam Dan Kebun Komek.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Embong Ijuk Kecamatan Bermani Ilir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025 NOMOR 189

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

PETA BATAS DESA
Desa Emong Juuk
Kecamatan Berbang
Kabupaten Kepulauan Riau
Provinsi Bengkulu

Skala 1:50,000

LEGENDA

- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara

NO	Koordinat Garis Batas	Koordinat Titik
1	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
2	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
3	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
4	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
5	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
6	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
7	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
8	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
9	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
10	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
11	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan
12	101° 10' 00" Bujur Utara	0° 10' 00" Lintang Selatan

Kepala Desa
H. Zandi Nasa
21 Desember 2023

H. ZURDI NATA